



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RASID**
Pangkat, NRP : Letda Cku, 21060285390287
Jabatan : Pgs. Paku Brigif Para Raider 3/TBS
Kesatuan : Keuangan Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 19 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kostrad Kariango.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/115/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu:
putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua:

“Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Berupa surat:
 - a) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Honor Sisfopers TW. I 2024 Yonif 431/SSP;
 - b) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Kodan TW. I 2024 Yonif 431/SSP;
 - c) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Sidang Jabatan TW. I 2024 Yonif 431/SSP;
 - d) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Bahan Garjas Periodik TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
 - e) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Barang Garjas Periodik TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
 - f) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Latorsar Umum Tahap Perencanaan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
 - g) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Latorsar Umum Tahap Persiapan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
 - h) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Latorsar Umum Tahap Pengakhiran TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
 - i) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM Perorangan Tahap Perencanaan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
 - j) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM Perorangan Tahap Persiapan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
 - k) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM Perorangan Tahap Pengakhiran TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
 - l) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UTP Umum Tahap Perencanaan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UTP Umum Tahap Persiapan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- n) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UTP Umum Tahap Pengakhiran TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- o) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Nikpursar Tahap Perencanaan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- p) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Nikpursar Tahap Persiapan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- q) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Nikpursar Tahap Pengakhiran TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- r) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM GH Tahap Perencanaan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- s) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM GH Tahap Persiapan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- t) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM GH Tahap Pengakhiran TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- u) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Bahan PAM TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- v) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku PAM TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- w) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Bin Hartapsat TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- x) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Latbakjatri TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- y) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Progbijnas TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- z) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Lator Nikpur Praktik TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- aa) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Lator Nikpur Praktik TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- bb) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Lator Nikpur Praktik TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- cc) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas Lator Nikpur Praktik TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- dd) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat P3 Tingkat Unit TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- ee) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML P3 Tingkat Unit TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- ff) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL P3 Tingkat Unit TW.II 2024 Yonif 431/SSP;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas P3 Tingkat Unit TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- hh) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Lattis Tingkat Unit GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- ii) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Lattis Tingkat Unit GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- jj) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Lattis Tingkat Unit GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- kk) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas Lattis Tingkat Unit GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- ll) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat P3 Tingkat Tim TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- mm) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML P3 Tingkat Tim TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- nn) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL P3 Tingkat Tim TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- oo) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas P3 Tingkat Tim TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- pp) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Lattis Tingkat Tim GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- qq) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Lattis Tingkat Tim GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- rr) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Lattis Tingkat Tim GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- ss) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas Lattis Tingkat Tim GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- tt) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Latbak Jatpok Lingkung TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- uu) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Latbak Jatpok Lingkung TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- vv) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Latbak Jatpok Lingkung TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- ww) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Latbakduk TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- xx) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Latbakduk TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- yy) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Latbakduk TW.II 2024 Yonif 431/SSP;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zz) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Jungar Statik Tahun 2024

Ma Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

aaa) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Jungar Statik Tahun 2024

Ma Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

bbb) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Jungar Statik Tahun 2024

Ma Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

ccc) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas Jungar Statik Tahun 2024

Ma Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

ddd) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Binsat TW.II Tahun 2024 Ma

Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

eee) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Jab Tahap Perencanaan

Tahun 2024 Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

fff) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Jab Tahap Persiapan Tahun

2024 Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

ggg) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Jab Tahap Pengakhiran

Tahun 2024 Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

hhh) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat LPMM Ru Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

iii) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML LPMM Ru Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

jjj) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL LPMM Ru Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

kkk) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas LPMM Ru Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

lll) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Jungar TBM Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

mmm) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Jungar TBM Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

nnn) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Jungar TBM Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

ooo) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas Jungar TBM Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

ppp) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Proglatsi Gunung Hutan

Tahun 2024 Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

qqq) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Lator Proglatsi Gunung

Hutan Tahun 2024 Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

rrr) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Lator Proglatsi Gunung

Hutan Tahun 2024 Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sss) 1 (satu) tangkap fotokopi Wabku Serpas Lator Proglatsi Gunung

Hutan Tahun 2024 Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

ttt) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI dari rekening BNI

Persatuan Purnawirawan TNI AD kepada rekening Paku Brigif 3/TBS

untuk anggaran CSR Termin Tahap 2 Nomor referensi:

20240503141837067221;

uuu) 2 (dua) lembar rincian penarikan dana bulan Mei 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

vvv) 1 (satu) lembar rincian penarikan dana bulan Mei 2024 Stafops

Brigif Para Raider 3/TBS;

www) 3 (tiga) lembar rincian penarikan dana tahun 2024 Yonif

431/SSP;

xxx) 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana

Swakelola Rumdis Yonif 432/WSJ;

yyy) 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana

Swakelola Rumdis Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

zzz) 5 (lima) lembar rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana

Program CSR PP-PPAD tahap I;

aaaa) 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana

Program CSR PP-PPAD tahap II;

bbbb) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kepala Keuangan Kostrad Nomor

Sprin/91/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pelaksanaan Letda Cku

Rasid menjabat sebagai Pgs. Paku Brigif Para Raider 3/TBS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Brigif 3/TBS/3

Kostrad..

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah flashdisk 2 GB merek Toshiba berisi rincian program

kegiatan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kesatuan Brigif 3/TBS/3

Kostrad.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00

(lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16

Makassar Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rasid**, Letda Cku, NRP 21060285390287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu : Penggelapan
putusan.mahkamahagung.go.id
Dan

Kedua : “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah flashdisk 2 GB merek Toshiba berisi rincian program kegiatan.

Dikembalikan kepada Kesatuan Brigif Para Raider 3/TBS.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Honor Sisfopers TW. I 2024 Yonif 431/SSP;

2) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Kodan TW. I 2024 Yonif 431/SSP;

3) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Sidang Jabatan TW. I 2024 Yonif 431/SSP;

4) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Bahan Garjas Periodik TW.I 2024 Yonif 431/SSP;

5) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Barang Garjas Periodik TW.I 2024 Yonif 431/SSP;

6) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Latorsar Umum Tahap Perencanaan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;

7) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Latorsar Umum Tahap Persiapan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;

8) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Latorsar Umum Tahap Pengakhiran TW.I 2024 Yonif 431/SSP;

9) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM Perorangan Tahap Perencanaan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;

10) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM Perorangan Tahap Persiapan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;

11) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM Perorangan Tahap Pengakhiran TW.I 2024 Yonif 431/SSP;

12) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UTP Umum Tahap Perencanaan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UTP Umum Tahap Persiapan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UTP Umum Tahap Pengakhiran TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Nikpursar Tahap Perencanaan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- 16) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Nikpursar Tahap Persiapan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Nikpursar Tahap Pengakhiran TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM GH Tahap Perencanaan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- 19) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM GH Tahap Persiapan TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- 20) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USJM GH Tahap Pengakhiran TW.I 2024 Yonif 431/SSP;
- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Bahan PAM TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 22) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku PAM TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 23) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Bin Hartapsat TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 24) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Latbakjatri TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Progbijnas TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Lator Nikpur Praktik TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Lator Nikpur Praktik TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Lator Nikpur Praktik TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas Lator Nikpur Praktik TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 30) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat P3 Tingkat Unit TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 31) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML P3 Tingkat Unit TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL P3 Tingkat Unit TW.II 2024 Yonif 431/SSP;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas P3 Tingkat Unit TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 34) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Lattis Tingkat Unit GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 35) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Lattis Tingkat Unit GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 36) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Lattis Tingkat Unit GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 37) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas Lattis Tingkat Unit GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 38) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat P3 Tingkat Tim TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 39) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML P3 Tingkat Tim TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 40) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL P3 Tingkat Tim TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 41) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas P3 Tingkat Tim TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 42) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Lattis Tingkat Tim GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 43) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Lattis Tingkat Tim GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 44) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Lattis Tingkat Tim GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 45) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas Lattis Tingkat Tim GH TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 46) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Latbak Jatpok Lingkung TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 47) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Latbak Jatpok Lingkung TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 48) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Latbak Jatpok Lingkung TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 49) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Latbakduk TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 50) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Latbakduk TW.II 2024 Yonif 431/SSP;
- 51) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Latbakduk TW.II 2024 Yonif 431/SSP;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Jungar Statik Tahun 2024

Ma Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

53) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Jungar Statik Tahun 2024

Ma Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

54) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Jungar Statik Tahun 2024

Ma Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

55) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas Jungar Statik Tahun 2024

Ma Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

56) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Binsat TW.II Tahun 2024 Ma

Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

57) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Jab Tahap Perencanaan

Tahun 2024 Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

58) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Jab Tahap Persiapan Tahun

2024 Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

59) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Jab Tahap Pengakhiran

Tahun 2024 Denma Brigif Para Raider 3/TBS;

60) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat LPMM Ru Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

61) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML LPMM Ru Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

62) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL LPMM Ru Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

63) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas LPMM Ru Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

64) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Opslat Jungar TBM Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

65) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Jungar TBM Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

66) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Jungar TBM Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

67) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Serpas Jungar TBM Tahun 2024

Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

68) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku Lator Proglatsi Gunung Hutan

Tahun 2024 Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

69) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku UML Lator Proglatsi Gunung

Hutan Tahun 2024 Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

70) 1 (satu) rangkap fotokopi Wabku USL Lator Proglatsi Gunung

Hutan Tahun 2024 Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) tangkap fotokopi Wabku Serpas Lator Proglatsi Gunung Hutan Tahun 2024 Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;
 - 72) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI dari rekening BNI Persatuan Purnawirawan TNI AD kepada rekening Paku Brigif 3/TBS untuk anggaran CSR Termin Tahap 2 Nomor referensi: 20240503141837067221;
 - 73) 2 (dua) lembar rincian penarikan dana bulan Mei 2024 Denpandutaikam Brigif Para Raider 3/TBS;
 - 74) 1 (satu) lembar rincian penarikan dana bulan Mei 2024 Stafops Brigif Para Raider 3/TBS;
 - 75) 3 (tiga) lembar rincian penarikan dana tahun 2024 Yonif 431/SSP;
 - 76) 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana Swakelola Rumdis Yonif 432/WSJ;
 - 77) 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana Swakelola Rumdis Denma Brigif Para Raider 3/TBS;
 - 78) 5 (lima) lembar rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana Program CSR PP-PPAD tahap I;
 - 79) 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana Program CSR PP-PPAD tahap II;
 - 80) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kepala Keuangan Kostrad Nomor Sprin/91/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pelaksanaan Letda Cku Rasid menjabat sebagai Pgs. Paku Brigif Para Raider 3/TBS.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/2-K/PM.III-16/AD/III/2025 tanggal 19 Maret 2025.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Maret 2025 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2025 tanggal 12 Maret 2025, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 2-K/PM.III-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
16/AD/II/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK XIII di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya, kemudian ditempatkan di Aceh sampai dengan tahun 2020 lalu pindah tugas ke Ambon, setelah itu mengikuti Pendidikan Secapa lalu ditempatkan di Makostrad kemudian berdinast di Brigif Para Raider 3/TBS pada tahun 2023, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pgs. Paku Brigif Para Raider 3/TBS dengan pangkat Letda Cku, NRP 21060285390287;
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menjabat sebagai Pgs. Paku Brigif Para Raider 3/TBS berdasarkan Surat Perintah Kepala Keuangan Kostrad Nomor Sprin/91/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Pgs. Paku Brigif Para Raider 3/TBS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perbendaharaan, pengajuan, pembiayaan keuangan belanja pegawai dan belanja barang khususnya di bidang keuangan serta selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang berwenang membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN;
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2023, Kapten Inf Sandi Syahdani, S.Tr.Han (Saksi-4) menemui Terdakwa di kantor Staf Keuangan Brigif Para Raider 3/TBS menanyakan sisa anggaran swakelola Tahap 1 yang sebelumnya telah diminta oleh Saksi-4, namun Terdakwa tidak dapat memberikan uang tersebut dan mengakui kepada Saksi-4 kalau anggaran tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan, selama menjabat sebagai Pgs. Paku Brigif Para Raider 3/TBS, Terdakwa menggunakan anggaran Brigif Para Raider 3/TBS, baik yang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) atau DIPA maupun yang berasal dari Non-APBN untuk kepentingan pribadi;
6. Bahwa benar anggaran Brigif Para Raider 3/TBS yang digunakan oleh Terdakwa rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Latihan Staf Ops Mabrigif Para Raider 3/TBS tahun 2024 sejumlah Rp134.117.898,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Dana Latihan Yonif Para Raider 431/SSP tahun 2024 sejumlah

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp245.821.886,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

c. Dana Komando Brigif Para Raider 3/TBS tahun 2024 sejumlah

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

d. Dana Swakelola Tahap I sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

e. Dana Swakelola Tahap II sejumlah Rp100.055.646,00 (seratus juta lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

f. Dana CSR PP-PPAD Tahap I tahun 2023 sejumlah Rp7.185.500,00 (tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

g. Dana CSR PP-PPAD Tahap II tahun 2024 sejumlah Rp245.360.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar total anggaran Kesatuan Brigif Para Raider 3/TBS yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi adalah sejumlah Rp842.540.930,00 (delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang merupakan anggaran milik Kesatuan Brigif Para Raider 3/TBS yang bersumber dari APBN maupun Non APBN yang telah ditentukan peruntukannya untuk mendukung kegiatan Kesatuan Brigif Para Raider 3/TBS;

8. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan anggaran Kesatuan Brigif Para Raider 3/TBS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk bermain judi online sejak Terdakwa menjabat sebagai Pgs. Paku Brigif Para Raider 3/TBS pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juni 2024;

9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan anggaran Kesatuan Brigif Para Raider 3/TBS karena Terdakwa menjabat sebagai Pgs. Paku Brigif Para Raider 3/TBS sehingga Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran Brigif Para Raider 3/TBS;

10. Bahwa benar Terdakwa selaku Pgs. Paku Brigif Para Raider 3/TBS mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan anggaran Brigif Para Raider 3/TBS;

11. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Serda Ferdinand Melkisedek Burdam (Saksi-3) untuk menarik tunai anggaran Kesatuan Brigif Para Raider 3/TBS yang telah dicairkan sesuai dengan Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) ke Bank sedangkan tugas tersebut bukan merupakan tanggung jawab Saksi-3 melainkan tanggung jawab Serda Lukman Hidayat selaku Bendahara Pengeluaran;

12. Bahwa benar setelah Serda Ferdinand Melkisedek Burdam (Saksi-3) menarik uang dari Bank langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa atas perintah dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Sdr. Firmansyah Anwar Rahim (Saksi-7) selaku Direktur CV. Putra
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Asri yang merupakan rekanan pihak ketiga dari Kesatuan Brigif Para Raider
3/TBS, setiap kali telah menerima uang anggaran Brigif Para Raider 3/TBS yang telah
dicairkan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atas perintah dari Terdakwa;

14. Bahwa benar seluruh anggaran Kesatuan Brigif Para Raider yang telah dicairkan
disimpan oleh Terdakwa di brankas di ruangan Paku Brigif Para Raider 3/TBS, padahal
hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Bendahara Pengeluaran dalam hal ini
Serda Lukman Hidayat (Saksi-5);

15. Bahwa benar pembagian anggaran ke satuan jajaran Brigif Para Raider 3/TBS
dilakukan langsung oleh Terdakwa, padahal tugas tersebut merupakan tanggung jawab
dari Bendahara Pengeluaran dalam hal ini Serda Lukman Hidayat (Saksi-5);

16. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp92.000.000,00
(sembilan puluh dua juta rupiah), namun uang tersebut telah digunakan untuk
membayar dana latihan satuan dan pembangunan/renovasi rumah dinas, diantaranya:

- Kegiatan Lator Gunung dan Hutan Kesatuan Denpandu kurang lebih
sejumlah Rp24.906.774,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh
ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Kegiatan Latihan Yonif Para Raider 431/SSP kurang lebih sejumlah
Rp27.093.226,00 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua
puluh enam rupiah);
- Swakelola Tahap I Rumdis Yonif 432/WSJ kurang lebih sejumlah
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar hingga saat ini total anggaran Kesatuan Brigif Para raider 3/TBS
yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp750.540.930 (tujuh ratus
lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan
Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 2-
K/PM.III-16/AD/II/2025 tanggal 12 Maret 2025, sepanjang mengenai pembuktian unsur
tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat
Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun,
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas Militer,
Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira yang diberikan kepercayaan di bidang
keuangan untuk mengawasi dalam mengelola anggaran Brigif Para Raider 3/TBS
seharusnya bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepada Terdakwa sebaik-
baiknya selayaknya seorang prajurit yang senantiasa berpedoman pada aturan aturan
hukum yang berlaku dan sendi-sendi kehidupan prajurit bukan malah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sangat bertentangan dengan keharusannya dengan bermain judi online yang membawa dampak kerugian baik bagi diri sendiri, kerugian kepada kesatuan Brigif Para Raider 3/TBS juga membawa dampak yang besar yaitu terhambatnya pemberantasan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap praktek judi online yang membawa kerusakan generasi bangsa Indonesia.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam perjudian online hingga membuat Terdakwa ketagihan untuk terus bermain judi online menunjukkan terganggunya mental Terdakwa yang sudah tidak memperdulikan tentang penggunaan uang yang digunakannya tersebut bukanlah uang pribadi Terdakwa akan tetapi milik satuan dan Terdakwa bukannya seorang prajurit yang patut terhadap penekanan baik dari pemerintah dan pimpinan TNI yang melarang keras prajurit bermain judi online sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tentunya harus diberikan sanksi yang tegas berupa pidana badan agar dapat merenungi kesalahannya serta supaya aturan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya dan dipulihkannya kedisiplinan prajurit agar perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh bagi prajurit lainnya agar tidak terlibat dalam perjudian online sehingga terhadap Terdakwa dirasakan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan dipecat dari dinas militer.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan banding Terdakwa tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2025 tanggal 12 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selama proses perkara Terdakwa ditingkat banding Terdakwa masih berada dalam tahanan maka perlu menentukan statusnya untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id
dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Rasid**, Letda Cku, NRP 21060285390287.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 bulan Mei tahun 2025 oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 dan Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari serta tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Saptari, S.H., Mayor Chk NRP 21960348500276 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

ttd,

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Muhammad Saptari, S.H.

Mayor Chk NRP 21960348500276

Salinan sesuai aslinya
Panitera Muda Pidana,

M. Yanu Wiryatmo, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010002530172

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 26-K/PMT.III/BDG/AD/III/2025